



**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa :-----

Nama lengkap	: HERI ANTO
	: Mujur
Tempat Lahir	: 23 tahun/ 23 Agustus 1987
Umur / Tgl Lahir	: Laki-Laki
Jenis Kelamin	: Indonesia
Kewarganegaraan	: Dusun Perluasan Desa Mujur, Kecamatan Praya Timur, K
Alamat	Lombok Tengah
	: Islam
A g a m a	: Sopir
Pekerjaan	: SMP
Pendidikan	



--	--

Terdakwa di Tahan Oleh ;-----

- Penyidik tanggal 31 Desember 2010, No.Pol : Sp-Han/248/XII/2010/Reskrim, Sejak tanggal 31 Desember 2010 sampai dengan tanggal 19 Januari 2011 ;-----
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 11 Januari 2011, Nomor :B-31/P.2.11/Epp.1/01/2011 sejak tanggal 20 Januari 2011 sampai dengan tanggal 28 Februari 2011 ;-----
- Penuntut Umum tanggal 31 Januari 2011 Nomor :PRINT-91/P.2.11/Ep.1/01/2011 sejak tanggal 31 Januari 2011 sampai dengan tanggal 19 Februari 2011 ;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, Tanggal 04 Februari 2011, Nomor : 83/Pen.Pid/2011/PN.PRA, sejak tanggal 04 Februari 2011 sampai dengan tanggal 05 Maret 2011 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah Membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor 31/ Pen.Pid.B/2011/PN.PRA tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;-----
2. Surat Penetapan Hari Sidang dari Ketua Majelis Hakim ;-----
3. berkas perkara beserta seluruh lampirannya yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;---

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang di ajukan di Persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa ia terdakwa HERI ANTO, pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2010 sekira jam 10.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2010, bertempat di Kompleks Kantor Depag Kelurahan/Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya, mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) buah dompet yaitu 1 (satu) buah dompet warna coklat tanpa merk yang berisikan 4 (empat) lembar surat bukti Gadai Pengadaian Syariah dan sebuah dompet warna hitam merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eiger yang berisikan kunci rumah dan kartu nama yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Baik Suka Nurhayati, dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, perbuatan mana di lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas bermula saat Terdakwa HERI ANTO masuk ke kantor Depag Praya, Kec. Praya dan melihat kantor tersebut sedang ramai karena ada acara, kemudian terdakwa berjalan mengelilingi kantor Depag dan tiba di salah satu ruangan dekat dengan Mushola Depag yang dalam keadaan kosong, terdakwa masuk dan melihat sebuah tas warna hitam yang tergantung di sebuah kursi kerja di ruangan tersebut. Terdakwa lalu membuka tas tersebut sambil memperhatikan sekeliling dan memastikan suasana dalam keadaan sepi, lalu menemukan 2 (dua) buah dompet warna hitam dan coklat di dalam tas dan langsung mengambil kedua dompet tersebut dan memasukan kedalam kantong celana sebelah kiri dan kanan bagian belakang terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung keluar menuju toilet Depag, namun belum sempat masuk toilet, terdakwa di panggil oleh Saksi MUHAMAD HAMDANI dan Saksi AHMAD BUSAIRI, yang telah mengawasi gerak-gerik terdakwa karena telah mencurigai keberadaan terdakwa, kemudian Saksi MUHAMAD HAMDANI dan Saksi AHMAD BUSAIRI ingin mengamankan terdakwa namun terdakwa melarikan diri tetapi kemudian berhasil di tangkap dan di amankan oleh petugas kepolisian Polres Loteng ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa di atur dan diancam sebagaimana

ketentuan

Pasal

362

KUHP ;-----

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan sehingga proses persidangan dapat dilanjutkan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya masing-masing yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Saksi BAIQ SUKA NURHAYATI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi korban tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Desember 2010 sekitar jam 09.00 Wita, Saksi meletakkan Tas Saksi di ruangan PK Pontren Depag Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
- Bahwa setelah itu Saksi menuju gedung aula Depag Praya untuk mengikuti acara undian memperingati hari ulang tahun Depag
- Bahwa pada saat Saksi asik mengikuti undian tersebut tiba-tiba Saksi di panggil oleh MUHAMAD HAMDANI dan menanyakan apakah ada dompet saksi yang hilang karena MUHAMAD HAMDANI menceritakan bahwa barusan ia mengejar seorang laki-laki di kantor DEPAG kemudian laki-laki tersebut lari ke arah selatan dan membuang 2 (dua) buah dompet ;-----
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung menuju keruangan Saksi untuk mengecek tas Saksi yang sebelumnya Saksi letakkan di atas kursi, kemudian setelah menemukan Tas tersebut selanjutnya Saksi membuka tas tersebut dan Saksi terkejut karena dompet Saksi yang sebelumnya Saksi letakan di dalam tas ternyata sudah tidak ada dan selanjutnya Saksi pergi menuju ke Polres Lombok Tengah guna mengecek dan memastikan apakah benar Dompet Saksi yang hilang adalah dompet yang di buang oleh Terdakwa dan saat Saksi tiba di Polres Lombok Tengah ternyata dompet yang di buang tersebut memang benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik

dari

Saksi ;-----

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah minta ijin untuk mengambil dompet Saksi ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

2. Saksi MUHAMAD HAMDANI :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa pada hari kamis, tanggal 30 Desember 2010, sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di Komplek Kantor Depag, Saksi menunggu jalannya undian hadiah dalam Rangka HUT Depag, kemudian Saksi melihat Terdakwa sedang berada di aula untuk melihat-lihat acara tersebut, Saksi merasa pernah ksmelihat Terdakwa bertepatan dengan hilangnya Laptop Kantor sehingga Saksi curiga bahwa Terdakwalah pelakunya ;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi dari aula dan Saksi mengikuti , Saat itu Saksi melihat Terdakwa melihat-lihat kea rah ruangan-ruangan di Kantor Depag, termasuk juga ruangan PK Pontren Depag, selanjutnya Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam ruangan PK Pontren Depag, hal tersebut membuat kecurigaan Saksi semakin bertambah akhirnya Saksi memanggil teman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Saksi yang bernama ACHMAD BUSAIRI dan akhirnya Saksi bersama dengan ACHMAD BUSAIRI mengikuti pelaku yang saat itu masuk Toilet, dan pada saat Terdakwa di Toilet Saksi bersama dengan ACHMAD BUSAIRI langsung bertanya kepada Terdakwa " darimana dan mencari siapa" dan di jawab oleh Terdakwa " Mau mencari mamanya" dan kemudian Saksi menyuruh Terdakwa membuka topinya dan setelah topi di buka Saksi langsung mengatakan " inilah orangnya", mendengar kata Saksi tersebut ACHMAD BUSAIRI berkata " amankan-amankan" dan saat itu Terdakwa langsung melarikan diri kemudian Saksi bersama dengan ACHMAD BUSAIRI langsung mengejar sambil berteriak maling-maling, Terdakwa lari dari Depan Toilet Depag menuju kearah selatan yaitu bangunan koperasi Depag dan saat berusaha meloncati pagar koperasi menuju jalan raya, Saksi sempat menarik celana Terdakwa tetapi terlepas, akhirnya Terdakwa berhasil di amankan oleh Polisi yang sedang melintasi Jalan itu dan selanjutnya di bawa ke Polres Lombok Tengah ;-----

- Bahwa Saat Saksi mengejar Terdakwa, Terdakwa sempat membuang dompet di jalan raya ;-----
- Bahwa Dompet yang di buang oleh Terdakwa adalah sebuah dompet warna coklat tanpa merk yang berisikan empat lembar Surat Bukti Gadai Penggadaian Syariah dan sebuah dompet warna hitam merk Eiger yang berisikan kunci rumah dan kartu nama ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dompet tersebut adalah milik dari Baiq Suka Hayati yang sebelumnya di letakan di dalam Tas di atas kursi di ruangan PK Pontren Depag Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

3. Saksi AHMAD BUSAIRI :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;-----

- Bahwa pada hari kamis, tanggal 30 Desember 2010, sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di Komplek Kantor Depag menunggu jalannya undian berhadiah dalam Rangka HUT Depag, Saksi di panggil oleh teman kantor Saksi yang bernama MUHAMAD HAMDANI dan saat itu MUHAMAD HAMDANI mengatakan bahwa ia melihat seseorang yang mencurigakan dan akhirnya Saksi bersama dengan MUHAMAD HAMDANI mengikuti pelaku yang saat itu masuk Toilet, dan pada saat Terdakwa di Toilet, MUHAMAD HAMDANI langsung bertanya kepada Terdakwa “ darimana dan mencari siapa” dan di jawab oleh Terdakwa “ Mau mencari mamanya” dan kemudian MUHAMAD HAMDANI menyuruh Terdakwa membuka topinya dan setelah topi di buka MUHAMAD HAMDANI langsung mengatakan “inilah orangnya”, mendengar hal tersebut Saksi berkata “ amankan-amankan”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saat itu Terdakwa langsung melarikan diri kemudian Saksi bersama dengan MUHAMAD HAMDANI langsung mengejar sambil berteriak maling-maling, Terdakwa lari dari depan toilet Depag menuju kearah selatan yaitu bangunan koperasi Depag dan saat berusaha meloncati pagar koperasi menuju jalan raya, Saksi sempat menarik celana Terdakwa tetapi terlepas, akhirnya Terdakwa berhasil di amankan oleh Polisi yang sedang melintasi Jalan itu dan selanjutnya di bawa ke Polres Lombok Tengah ;-----

- Bahwa Saat Saksi mengejar Terdakwa, Terdakwa sempat membuang dompet di jalan raya ;-----
- Bahwa dompet yang di buang oleh Terdakwa adalah sebuah dompet warna coklat tanpa merk yang berisikan empat lembar Surat Bukti Gadai Penggadaian Syariah dan sebuah dompet warna hitam merk Eiger yang berisikan kunci rumah dan kartu nama ;-----
- Bahwa dompet tersebut adalah milik dari Baiq Suka Hayati yang sebelumnya di letakan di dalam Tas di atas kursi di ruangan PK Pontren Depag Praya, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim maka Penuntut Umum menyatakan telah cukup dengan saksi-saksi yang diajukannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 30 Desember 2010, sekitar jam 10.30 Wita, bertempat di salah satu ruangan Kantor Depag Praya yang terletak di Kelurahan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah dompet warna hitam dan coklat ;-----

- Bahwa awalnya Terdakwa berkeliling Kantor Depag Praya untuk mengamati situasi, setelah merasa aman selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruangan kantor Depag yang saat itu kosong selanjutnya di dalam ruangan Tersebut Terdakwa melihat sebuah Tas warna hitam yang di gantung di atas kursi kerja, selanjutnya Terdakwa membuka tas tersebut dan menemukan 2 (dua) buah dompet yang selanjutnya Terdakwa memasukan kedua buah dompet tersebut ke dalam saku belakang celananya pada bagian belakang ;-----

--

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung menuju toilet dengan tujuan untuk membuka dompet tersebut dan pada saat Terdakwa di Toilet, 2 (dua) pegawai Depag menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa “ darimana dan mencari siapa” dan di jawab oleh Terdakwa “ Mau mencari mamanya” dan kemudian Terdakwa di minta untuk membuka topinya dan setelah topi di buka salah seorang pegawai Depag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut langsung mengatakan “inilah orangnya”, mendengar hal tersebut saat itu juga Terdakwa langsung melarikan diri dan di kejar oleh dua pegawai Depag tersebut sambil berteriak maling-maling, Terdakwa lari dari Depan Toilet Depag menuju kearah selatan yaitu bangunan koperasi Depag dan saat berusaha meloncati pagar koperasi menuju jalan raya, celana Terdakwa sempat di tarik sampai terlepas, akhirnya Terdakwa berhasil di amankan oleh Polisi yang sedang melintasi Jalan itu dan selanjutnya di bawa ke Polres Lombok Tengah ;-----

- Bahwa di dalam dompet warna coklat tersebut berisikan empat lembar surat bukti gadai syariah dan di dalam dompet warna hitam merk Eiger berisikan kunci rumah dan kartu nama ;-----
- Bahwa dompet tersebut adalah milik dari Baiq Suka Hayati ;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah minta ijin untuk mengambil dompet tersebut

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa diatas turut juga diajukan barang bukti berupa;-

- 2 (dua) buah dompet yaitu sebuah dompet warna coklat tanpa merek yang berisikan empat lembar surat bukti tanda gadai penggadaian syariah dan sebuah dompet warna hitam merk eiger yang berisikan kunci rumah dan kartu nama ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidana/*Requisitoir*-nya, berdasarkan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM- 44/PRAYA/01/2011 tanggal 22 Februari 2011, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa HERI ANTO bersalah telah melakukan tindak pidana "pencurian " sebagaimana di atur dan diancam pidana pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERI ANTO tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;--
3. Menyatakan barang bukti berupa ;-----
 - 2 (dua) buah dompet yaitu sebuah dompet warna coklat tanpa merek yang berisikan empat lembar surat bukti tanda gadai penggadaian syariah dan sebuah dompet warna hitam merk eiger yang berisikan kunci rumah dan kartu nama ;----------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan Kepada saksi BAIQ SUKA NUR HAYATI alias IBU

SUKA ;-----

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa itu, di mana Penuntut Umum tetap pada tuntutannya semula, sedangkan Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap telah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan Fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis, Tanggal 30 Desember 2010, sekitar jam 10.30 Wita, bertempat di salah satu ruangan Kantor Depag Praya yang terletak di Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah dompet warna hitam dan coklat ;-----

- Bahwa benar awalnya Terdakwa berkeliling Kantor Depag Praya untuk mengamati situasi, setelah merasa aman selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam ruangan kantor Depag yang saat itu kosong selanjutnya di dalam ruangan tersebut Terdakwa melihat sebuah Tas warna hitam yang di gantung di atas kursi kerja, selanjutnya Terdakwa membuka tas tersebut dan menemukan 2 (dua) buah dompet yang selanjutnya Terdakwa memasukan kedua buah dompet tersebut ke dalam saku belakang celananya pada bagian belakang ;-----
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa langsung menuju toilet dengan tujuan untuk membuka dompet tersebut dan pada saat Terdakwa di Toilet, 2 (dua) pegawai Depag menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa “ darimana dan mencari siapa” dan di jawab oleh Terdakwa “ Mau mencari mamanya” dan kemudian Terdakwa di minta untuk membuka topinya dan setelah topi di buka salah seorang pegawai Depag tersebut langsung mengatakan “inilah orangnya”, mendengar hal tersebut saat itu juga Terdakwa langsung melarikan diri dan di kejar oleh dua pegawai Depag tersebut sambil berteriak maling-maling, Terdakwa lari dari depan toilet Depag menuju kearah selatan yaitu bangunan koperasi Depag dan saat berusaha meloncati pagar koperasi menuju jalan raya, celana Terdakwa sempat di tarik sampai terlepas, akhirnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil di amankan oleh Polisi yang sedang melintasi Jalan itu dan selanjutnya di bawa ke Polres Lombok Tengah ;-----

- Bahwa benar di dalam Dompot warna coklat tersebut berisikan empat lembar surat bukti gadai syariah dan di dalam Dompot warna hitam merk Eiger berisikan kunci rumah dan kartu nama;-----
-
- Bahwa benar dompot tersebut adalah milik dari Baiq Suka Hayati ;-----
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah minta ijin untuk mengambil dompot tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut umum kemuka persidangan dengan dakwaan yang disusun secara tunggal, yaitu melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya :-----

1. barang siapa; -----
2. mengambil barang sesuatu; -----
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----
4. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Ad1. Unsur Barang Siapa ;-----

Menimbang bahwa yang di maksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan HERI ANTO sebagai Terdakwa, yang setelah di tanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa HERI ANTO adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga tidak terjadi salah orang (error in Persona) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur barang siapa telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil/ melakukan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi pengertian tersebut di atas?;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 30 Desember 2010, sekitar jam 10.30 Wita, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah dompet warna hitam dan coklat yang saat itu di letakan di dalam tas di salah satu ruangan Kantor Depag Praya yang terletak di Kelurahan Praya, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya oleh Terdakwa kedua dompet tersebut di masukan dalam saku kantong celana bagian belakangnya dan kemudian Terdakwa menuju toilet dengan tujuan untuk membuka dompet tersebut dan pada saat Terdakwa di Toilet, Saksi Muhamad Hamdani dan Saksi Ahmad Busairi menghampiri Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa " darimana dan mencari siapa" dan di jawab oleh Terdakwa " Mau mencari mamanya" dan kemudian Terdakwa di minta untuk membuka topinya dan setelah topi di buka salah seorang pegawai Depag tersebut langsung mengatakan "inilah orangnya", mendengar hal tersebut saat itu juga Terdakwa langsung melarikan diri dan di kejar oleh , Saksi Muhamad Hamdani dan Saksi Ahmad Busairi sambil berteriak maling-maling, Terdakwa lari dari depan Toilet Depag menuju kearah selatan yaitu bangunan koperasi Depag dan saat itu Terdakwa membuang kedua dompet tersebut ke jalan raya saat berusaha melarikan diri ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas jelas terlihat bahwa Terdakwa telah memindahkan suatu barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 2 (dua) buah dompet warna hitam dan coklat yang saat itu di letakan di dalam tas di salah satu ruangan Kantor Depag Praya 1 (satu) ke dalam saku kantong celana bagian belakangnya dan kemudian kedua dompet tersebut Terdakwa buang ke jalan raya saat berusaha melarikan diri

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Mengambil barang sesuatu telah terpenuhi

3. yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;-----

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain maksudnya adalah bahwa barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa sendiri baik seluruhnya maupun sebagian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di Persidangan bahwa 2 (dua) buah dompet warna hitam dan coklat yang di ambil oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik dari Saksi Baiq Suka Hayati ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya menguasai barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah - olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang terungkap di Persidangan bahwa pada hari Kamis, Tanggal 30 Desember 2010, sekitar jam 10.30 Wita, bertempat di salah satu ruangan Kantor Depag Praya yang terletak di Kelurahan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Terdakwa telah mengambil 2 (dua) buah dompet warna hitam dan coklat, Tujuan Terdakwa mengambil dompet tersebut adalah untuk mengambil uang yang terdakwa perkirakan ada di dalam dompet tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 2 (dua) buah dompet warna hitam dan coklat tersebut tanpa mendapat ijin dari Pemiliknya yaitu Saksi korban Saksi Baiq Suka Hayati dan rencananya uang yang Terdakwa perkirakan ada di dalam dompet tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membeli bensin dan membeli kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi ;-

Menimbang, bahwa dari Fakta-Fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian" dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;-----

Hal-Hal yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah di hukum;-----

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah cukup adil, memadai, manusiawi, Profesional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah di lakukan oleh Terdakwa;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah di tahan dengan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan di Rumah tahanan Negara sedangkan Menurut Majelis Hakim tidak di dapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari Rumah tahanan Negara tersebut, maka terhadap diri Terdakwa di perintahkan tetap ditahan di Rumah tahanan Negara tersebut; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang Bukti Berupa :-----

- 2 (dua) buah dompet yaitu sebuah dompet warna coklat tanpa merek yang berisikan empat lembar surat bukti tanda gadai penggadaian syariah dan sebuah dompet warna hitam merk eiger yang berisikan kunci rumah dan kartu nama ;-----

Oleh karena barang-barang bukti tersebut tidak di pergunakan lagi bagi kepentingan perkara lain maka sesuai dengan isi ketentuan dari pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti tersebut haruslah di kembalikan kepada Pemiliknya yaitu Saksi BAIQ SUKA NUR HAYATI alias IBU SUKA ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan di
tetapkan dalam amar putusan di bawah
ini;-----

Mengingat pasal Pasal 362, Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta
peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HERI ANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “**Pencurian**”;-----
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama () ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari Pidana yang di jatuhkan ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 2 (dua) buah dompet yaitu sebuah dompet warna coklat tanpa merek yang berisikan empat lembar surat bukti tanda gadai penggadaian syariah dan sebuah dompet warna hitam merk eiger yang berisikan kunci rumah dan kartu nama ;-----
 -dikembalikan Kepada pemiliknya yaitu saksi BAIQ SUKA NUR HAYATI alias IBU SUKA ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya
Perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus
rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari Selasa, tanggal 08 Maret 2011, oleh kami: ERMA SUHARTI,S.H., sebagai Hakim Ketua, DEWI SANTINI, S.H. dan A.A. PUTRA WIRATJAYA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. NURSALAM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh PUTU WINDARI SULI,S.H., penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya dan dihadapan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

(**DEWI SANTINI, S.H.**)

(**ERMA SUHARTI,S.H.**)

(**A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.**)

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(M. NURSALAM, S.H.)